

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kota Palembang



Nama : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang
Alamat : Jl. Merdeka No. I Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil 30131
Palembang
Telepon : (0711) 314760
Email : baznaskota.palembang@gmail.or.id
Fb : Baznas Palembang
Ig : Baznas Palembang

2. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Palembang

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Palembang merupakan Organisasi Non Struktural Pemerintah yang dibentuk untuk mengelola zakat di Wilayah Kota Palembang, atau biasa disebut dengan BAZDA atau Badan Amil Zakat Daerah. BAZDA Kota Palembang ini pertamakali berdiri pada tahun 2001 berdasarkan surat keputusan walikota Palembang Nomor 331 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan nama badan amil zakat nasional (BAZNAS) sesuai dengan surat keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Nomor DJ. II/ 568 Tahun 2014 atau tepatnya pada tanggal 5 Juni 2014. Saat ini BAZNAS Kota Palembang dipimpin oleh

bapak Drs. H. M. Saim Marhadan sebagai ketua dan dibantu oleh beberapa wakil dan rekan-rekan lainnya dalam penghimpunan, pengolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palembang

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang yang Amanah, Transparan, dan Profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat islam kota palembang untuk berzakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dikota palembang sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengolah/amil zakat yang amanah, tansparan, profesional dan integritas.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam mendukung program pemerintah kota palembang dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

4. Tujuan BAZNAS Kota Palembang

- a. Sebagai jalur pengabdian kepada Allah SWT. melalui kekayaan.
- b. Sebagai jalur untuk membersihkan jiwa serta menjauhkan diri dari sifat kikir dan bakhil.
- c. Sebagai jalur untuk menjalin rasa kasih sayang antara muzakki dan mustahiq (antara orang kaya dan miskin).

d. Untuk memperoleh keberkahan.

5. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palembang

a. Al-Qur'an dan Al-Hadist.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat.

d. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

e. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan/Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinna Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten.

g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

h. Peraturan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

- i. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- j. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelola Zakat.
- k. Peraturan Walikota 276/ KPTS/II2017 Tentang Zakat Penghasilan, Infaq, Dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang Serta Karyawan Perusahaan Swasta.

6. Pengumpulan Zakat Infaq, Sedekah dan DSKL BAZNAS Kota Palembang

Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan DSKL dilaksanakan melalui empat (4) cara yakni:

- a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan-Perusahaan tingkat daerah dan instansi vertical yang berada diwilayah Kota Palembang.
- b. Menerima pembayaran zakat, infaq, sedekah dan DSKL lainnya melalui rekening bank sumsel zakat, bank sumsel infaq, bank mandiri zakat, bank mandiri infaq, bank muamalat zakat, bank muamalat infaq, bank sumselbabel syariah zakat, bank sumselbabel syariah infaq, dan bank cimbniaga infaq.
- c. Menerima pembayaran zakat infaq dan shodaqoh melalui CR Code melalui OVO, LinkAja, Sakuku, Dana, dan CimbNiaga.
- d. Menerima pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara langsung dari muzakki masyarakat umum.

7. Program Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Palembang

- a. Palembang Taqwa

Palembang taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama ditengah masyarakat kota palembang yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat. Melalui program ini diharapkan semangat keberagaman dikota palembang semakin meningkat, sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kota palembang semakin meningkat melalui kegiatan seperti: PHBI, pembinaan Da'i, tebar generasi tahfidz kemasjid besar dan jamik, sunatan massal, bantuan ustadz/ustadzah, pembinaan mualaf dan pembinaan generasi muda islam.

b. Palembang makmur

Palembang makmur adalah kegiatan bantuan stimulasi kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mellalui pembinaan berbagai usaha seperti: bantuan modal usaha produktif, bantuan modal usaha konsumtif, dan pemeliharaan kewirausahaan.

c. Palembang sehat

Palembang sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui: bantuan premi BPJS, bantuan biaya pengobatan, hutang pengobatan, pengadaan ambulance, posyandu mustahik dan perbaikan giji mustahiq.

d. Palembang cerdas


Palembang cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus sekolah SD/MI dan SMP/MTS. Beasiswa anak didik terancam putus sekolah SD/MI dan SMP/MTS, bantuan biaya pendidikan tahfidz.

e. Palembang Peduli

Palembang peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap kaum duafa dan masyarakat yang tertimpa musibah, bencana, dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan melalui: bantuan paket lebaran, bantuan bedah rumah, bantuan rehab rumah, bantuan tanggap bencana, bantuan mualaf/musafir/gharimin, bantuan panti asuhan dan santunan anak yatim.

8. Stuktur Organisasi BAZNAS Kota Palembang

Stuktur organisasi digunakan untuk mengetahui jabatan serta tugas masing-masing Amil, Sehingga akan tercipta hubungan tata kerja yang baik serta kerjasama yang harmonis antara karyawan dan amil zakat. Diharapkan dengan adanya stuktur organisasi ini akan tercipta organisasi pengelola zakat yang baik.



Sumber: Data BAZNAS Kota Palembang.

Berdasarkan keputusan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pengelolaan zakat serta pembagian tugas Amil BAZNAS Kota Palembang periode 2017-2022 yakni:

a. Kepala Pelaksana bertugas untuk:

- 1) Bertanggungjawab kepada ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palembang
- 2) Koordinasi dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.
- 3) Menyusun instrumen, norma, standar, dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat.

- 4) Mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat.
- 5) Koordinator administrasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat.
- 6) Menyusun strategi dan membuat laporan tentang peningkatan SDM dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

b. Kabag. Pengumpulan bertugas untuk:

- 1) Bertanggungjawab kepada kepala pelaksana, ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Berkoordinasi dengan kepala pelaksana dan wakil ketua 1 tentang tugas bidang pengumpulan.
- 3) Mengatur administrasi pengumpulan.
- 4) Sebagai operator simba.
- 5) Menerima dan mencatat setiap penerimaan zakat, infaq, dan dana keagamaan sosial lainnya (DSKL) dan lain-lain.
- 6) Setiap transaksi penerimaan zakat, infaq, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dan lain-lain diupload kedalam simba.
- 7) Mendo'akan Muzakki, munfiq, dll.
- 8) Membuat bukti setor zakat, infaq, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dan lain-lain yang ditandatangani oleh wakil ketua I.
- 9) Menyetor dana zakat, infaq, DSKL dan lain-lain kepada bendahara.
- 10) Membentuk UPZ dimasjid dan instansi pemerintah/swasta.
- 11) Pembinaan kepada UPZ tentang pengelola zakat, infaq, DSKL dan lain-lain.
- 12) Membuat data base muzakki, munfiq, dll.

13) Membuat program tentang peningkatan dan inovasi pengumpulan zakat, infaq dan lain-lain.

14) Menyusun dan melaporkan laporan pengumpulan zakat, infaq, DSKL dan lain-lain.

c. Kasubag Pengumpulan

1) Membantu tugas kabag pengumpulan.

2) Berkoordinasi dengan kabag. Pengumpulan tentang tugas bidang pengumpulan.

d. Kabag. Pendistribusian

1) Bertanggungjawab kepada kepala pelaksana, ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.

2) Berkoordinasi kepada kepala pelaksana dan wakil ketua II tentang tugas pendistribusian.

3) Bidang pendistribusian bertugas mengenai bantuan kepada mustahik yang bersifat konsumtif atau habis pakai.

4) Mengatur administrasi pendistribusian.

5) Menerima surat permohonan/proposal mustahik yang telah diberikan nomor registrasi oleh sekretaris atau bidang administrasi, SDM, dan umum.

6) Memverifikasi surat permohonan/proposal mustahik sesuai dengan SOP dituangkan dalam suatu surat kajian (telaah) yang kemudian diminta pertimbangan wakil ketua II diterima/tidak melalui kepala pelaksana.

7) Menyusun jadwal survey bersama bidang pendayagunaan dan kepala pelaksana serta diketahui ketua BAZNAS.

8) Membuat surat usulan pencairan bantuan permohonan mustahik yang ditujukan kepada bendahara.

9) Setiap transaksi penyaluran zakat, infaq dan lain-lain diupload kedalam SIMBA.

10) Membuat rencana, pemetaan dan evaluasi mustahik sesuai dengan RKAT serta menyusun dan melaporkan laporan pendistribusian.

e. Kasubag. Pendistribusian

1) Membantu tugas kabag. Pendistribusian.

2) Berkoordinasi kepada kabag. Pendistribusian tentang tugas pendistribusian.

f. Kabag. Pendayagunaan

1) Bertanggungjawab kepada kepala pelaksana, ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.

2) Berkoordinasi kepada kepala pelaksana dan wakil ketua II tugas pendayagunaan.

3) Bidang pendayagunaan bertugas mengenai bantuan kepada mustahik yang bersifat produktif atau didayagunakan.

4) Mengatur administrasi pendayagunaan.

5) Menerima surat permohonan/proposal mustahik yang telah diberi nomor registrasi oleh sekretaris atau bidang administrasi, SDM dan umum.

6) Memverifikasi surat permohonan/proposal mustahik sesuai SOP dituangkan dalam suatu surat kajian (telaah) yang kemudian diminta pertimbangan wakil ketua II diterima/tidak melalui kepala pelaksana.

7) Menyusun jadwal survey bersama bidang pendistribusian dan kepala pelaksana yang ditandatangani oleh kepala pelaksana dan diketahui oleh ketua BAZNAS.

8) Membuat surat usulan pencairan bantuan permohonan mustahik yang ditujukan kepada bendahara.

- 9) Setiap transaksi penyaluran zakat, infaq, dan lain-lain diupload kedalam SIMBA.
- 10) Membuat rencana, pemetaan, dan evaluasi mustahik sesuai dengan RKAT.
- 11) Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan kepada mustahik.
- 12) Menyusun dan melaporkan laporan pendayagunaan.

g. Sekretaris

- 1) Bertanggungjawab kepada ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Koordinator dalam bidang keuangan dan pelaporan, dan bidang SDM dan umum.
- 3) Menyusun instrumen, norma, standar dan prosedur keuangan dan pelaporan.
- 4) Koordinator administrasi bidang keuangan dan pelaporan, bidang SDM dan umum.
- 5) Menyusun, menyiapkan dan menjadwalkan rapat, kegiatan pimpinan dan konsep kata sambutan pimpinan BAZNAS kota Palembang.
- 6) Membuat program dan menyusun strategi komunikasi dan informasi tentang pengembangan dan peningkatan SDM BAZNAS Kota Palembang.

h. Kabag. SDM dan Umum

- 1) Bertanggungjawab pada sekretaris, ketua dan wakil ketua.
- 2) Berkoordinasi kepada sekretaris dan wakil ketua III tentang tugas bidang SDM dan umum.
- 3) Menerima, mencatat dan memberi nomor registrasi serta menyampaikan setiap surat masuk dan keluar, baik surat permohonan mustahik, proposal dan lain-lain kepada yang berkepentingan.
- 4) Menerima dan melayani setiap telepon masuk, tamu dan orang-orang yang berkepentingan dengan BAZNAS Kota Palembang.

- 5) Menyusun program peningkatan kinerja SDM staf BAZNAS Kota Palembang.
 - 6) Menyiapkan dan membuat berita acara rapat, ruang rapat dan konsep rapat.
 - 7) Menata tata ruang kebersihan dan kerapian sekretariat BAZNAS Kota Palembang.
 - 8) Mengarsipkan setiap surat masuk dan keluar.
 - 9) Menginventarisasi aset BAZNAS Kota Palembang.
 - 10) Bertanggungjawab tentang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) BAZNAS Kota Palembang.
- i. Kasubag. SDM dan Umum
 - 1) Membantu tugas kabag. SDM dan umum.
 - 2) Berkoordinasi kepada kabag ADM dan umum tentang tugas bidang SDM dan umum.
 - j. Kabag. Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Bertanggungjawab kepada sekretaris, ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
 - 2) Berkoordinasi kepada sekretaris dan wakil ketua III tentang tugas bidang keuangan dan pelaporan.
 - 3) Menerima setoran dana zakat, infaq, DSKL dari bagian pengumpulan yang kemudian disimpan dibank.
 - 4) Menerima dan mencairkan dana mustahik yang telah disetujui oleh wakil ketua II dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
 - 5) Menyusun rencana keuangan yang digunakan oleh setiap bagian sesuai dengan RKAT.
 - 6) Merincikan dana yang diperlukan setiap bulan dalam kas kecil.

- 7) Merekap dan mencairkan gaji, tunjangan dan lain-lain pimpinan dan staf BAZNAS Kota Palembang.
- 8) Membuat telaah/kajian setiap dana yang dicairkan kemudian ditandatangani, diketahui oleh wakil ketua II dan ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 9) Menjaga, menyimpan dan merahasiakan kunci, kode brankas, surat berharga atau tempat keuangan.
- 10) Menyusun dan membuat laporan keuangan setiap bulan, triwulan, satu semester dan setahun.

k. Kasubag. Keuangan dan Pelaporan

- 1) Membantu tugas kabag. Keuangan dan pelaporan.
- 2) Berkoordinasi dengan kabag. Keuangan dan pelaporan tentang tugas bidang keuangan dan pelaporan.

l. Satuan Audit Internal (SAI)

- 1) Bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Bertugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota Palembang.
- 3) Menyiapkan program audit.
- 4) Melaksanakan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan/persetujuan ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 5) Menyusun laporan hasil audit dalam satu semester.

B. Hasil Penelitian

a. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh berdasarkan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Palembang

Secara umum perlakuan akuntansi sangat diperlukan dalam pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam wujud pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada publik serta dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk pengelolaan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palembang sudah memperlakukan akuntansi zakat sesuai dengan pedoman PSAK 109. Dimana pernyataan ini bertujuan untuk melakukan pengakuan, pencatatan dan pelaporan atas transaksi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Palembang. Hal ini diantaranya:

a. Pengakuan

BAZNAS Kota Palembang dalam pengakuan akuntansi yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang di isyaratkan pada PSAK 109. BAZNAS Kota Palembang sudah mengakui adanya dana zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk Kas dan Non-kas. Dalam hal ini bila mana ada muzakki yang ingin menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Kota Palembang maka akan dilakukan pencatatan sesuai dengan harga pasar. Hal ini disampaikan oleh bapak Andi selaku kepala pelaksana:¹

“BAZNAS Kota Palembang biasanya menerima dana ZIS dalam bentuk kas atau uang, kalau ada yang membayar dengan barang misal beras atau yang lain biasanya kita lakukan pencatatan sesuai dengan harga pasar”

b. Pencatatan

Pencatatan akuntansi setiap laporan hasil kegiatan oleh BAZNAS Kota Palembang sudah sesuai dengan PSAK 109. Dimana setiap ada muzakki yang

¹Andi, kepala Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, 28 Juni 2021, Pukul 10;30 WIB

telah menyalurkan dana maka amil yang bersangkutan tersebut langsung melakukan pencatatan atas transaksi tersebut pada sistem informasi baznas (SIMBA). Hal ini juga disampaikan oleh bapak andi selaku kepala pelaksana:²

“BAZNAS Kota Palembang biasanya melakukan pencatatan setelah kita menerima dana dari muzakki dan setelah itu kita langsung melakukan pencatatan pada simba”

c. Penyajian

Proses penyajian ini merupakan kegiatan pembuatan kesimpulan dari hasil kinerja selama kurun waktu tertentu, hal ini dicantumkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan seperti amil kepada muzakkiserta mustahik. Dalam penyajianBAZNAS Kota Palembang sudah melakukan penyajian sesuai dengan komponen yang disyaratkan dalam PSAK 109 yakni terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian ini BAZNAS Kota Palembang menyajikan komponen-komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 dimana setiap aktivitas pendanaan dan lain-lain harus dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang sudah sesuai dengan PSAK No. 109 karena BAZNAS Kota Palembang sudah merincikan semua sumber dana ZIS yang dikumpulkan selama periode tertentu dalam laporan keuangannya. Semua komponen keuangan yang terdapat pada laporan keuangan

²*ibid*

sudah disajikan secara menyeluruh oleh BAZNAS Kota Palembang. Laporan keuangan yang disajikan ini juga dikeluarkan langsung oleh satuan audit internal (SAI) dan dilaporkan kepada kantor akuntan public (KAP). Dalam hal ini BAZNAS Kota Palembang menunjuk Kantor Akuntan Public Wandestarindo, CPA sebagai lembaga audit. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palembang mendapatkan hasil nilai wajar. Dengan hasil yang didapat ini BAZNAS Kota Palembang berharap agar masyarakat Kota Palembang menjadikan BAZNAS sebagai organisasi pengumpul zakat yang transparan dalam sistem pengelolaannya.

b. PSAK No. 109 Dalam upaya penguatan *Good Corporate Governance*

Dalam upaya penguatan *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kota Palembang maka BAZNAS berupaya menerapkan lima prinsip yang ada diantaranya:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam prinsip keterbukaan ini BAZNAS Kota Palembang berupaya mengungkapkan semua informasi yang ada. Keterbukaan ini menyangkut pengungkapan informasi meterial dan relevan mengenai sistem kinerja BAZNAS Kota Palembang, namun pada penyampaian hasil audit yang disampaikan oleh tim SAI dan KAP terdapat perbedaan.

b. Akuntabilitas (*Akuntability*)

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dari perusahaan pada prinsip ini BAZNAS Kota Palembang menempatkan semua kejelasan fungsi dari setiap pelaksana sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga mampu di pertanggungjawabkan dikemudian hari.

c. Tanggungjawab (*Responsibility*)

BAZNAS Kota Palembang memberikan bentuk pertanggungjawabannya dalam melaksanakan kewajibannya dalam bentuk audit. Dalam audit tersebut dapat dilihat bahwa kesesuaian dalam pengelolaan BAZNAS sudah sesuai terhadap peraturan dan prinsip instansi yang sehat.

d. Kemandirian (*independency*)

Pada prinsip ini BAZNAS Kota Palembang sudah sepenuhnya dikelola secara profesional oleh amil-amil BAZNAS. Karena pada prinsip ini BAZNAS Kota Palembang menempatkan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan masing-masing personal.

e. Kewajaran (*fairness*)

Pada prinsip ini BAZNAS Kota Palembang sudah sesuai dengan memenuhi setiap hak-hak dari pemengkuh kepentingan seperti muzakki dan mustahiq sesuai dengan arahan pada sistem pengelolaan pada BAZNAS.

C. Pembahasan Penelitian

1. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh berdasarkan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Palembang

a. Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh berdasarkan PSAK No.109 pada BAZNAS Kota Palembang

1). Pencatatan akuntansi penerimaan dan penyaluran dana zakat

- a). Penerimaan zakat dapat diakui pada saat penerimaan kas dan non-kas oleh amil. Penerimaan akan diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas, dan sebesar nilai wajar jika yang diterima adalah aset non-kas, Jurnalnya:

Pada tanggal 3 maret 2020 amil BAZNAS Kota Palembang menerima zakat dari bapak Suhardi senilai Rp. 100.000, pada hari yang sama terjadi penerimaan dana zakat non-kas dari ibu yati berupa pendingin ruangan dengan nilai pasar sebesar Rp. 500.000, pencatatan pada simba yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
3 maret 2020	Kas Penerimaan zakat-dana zakat		100.000,-	100,000,-
3 maret 2020	Aset-Pendingin ruangan Penerimaan zakat-dana zakat		500.000,-	500.000,-

Sumber: Ilustrasi Transaksi

- b) . Penerimaan zakat diakui sebagai dana amil pada saat muzakki menyebutkan untuk bagian amil dan dana non-amil, pada setiap transaksi amil mendapat bagian sebesar 12,5% dan sisanya menjadi dana zakat non-amil, Jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
3 maret 2020	Penerimaan dana zakat Penerimaan dana zakat amil Penerimaan dana zakat non-amil		200.000,-	12.500,- 87,500,-

Sumber: Ilustrasi Transaksi

- c) Penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil, Jurnalnya:

Pada tanggal 10 maret 2020 terjadi penurunan nilai aset berupa pendingin ruangan diakibatkan oleh kebocoran selang senilai Rp.100.000, dan pada tanggal 30 maret 2020 terjadi penurunan nilai aset diakibatkan diakibatkan oleh kelalaian amil sebesar 50.000, pencatatan pada simba yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10 maret 2020	Penurunan nilai aset Aset non-kas		100.000,-	100.000,-
30 maret 2020	Kerugian dan penurunan nilai aset Aset non-kas		50.000,-	50.000,-

- d) Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah penyaluran jika penyalurannya dalam bentuk kas dan bagian dana zakat yang

disalurkan kepada amil diakui sebagai pengurangan dana amil dengan asumsi sebesar 12,5%. Jurnalnya:

Pada tanggal 5 April 2020 amil BAZNAS Kota Palembang secara langsung menyalurkan dana zakat kepada siswa SD Negeri 141 Palembang karena belum mengambil ijazah yang disalurkan senilai Rp. 50.000,- dan menyalurkan dana amil sesuai bagian amil senilai Rp. 10.000, pencatatan pada simba yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
5 April 2020	Penyaluran zakat-dana zakat Kas		50.000,-	50.000,-
5 April 2020	Penyaluran zakat-dana amil Kas		10.000,-	10.000,-

Sumber: Ilustrasi Transaksi

2). Pencatatan akuntansi penerimaan dan penyaluran dana infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya

a). Penerimaan infaq/sedekah diakui pada saat amil menerima kas atau aset non-kas dan diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah sebesar jumlah diterima jika berbentuk kas dan nilai pasar jika aset non-kas. Jurnalnya:

Pada tanggal 3 maret 2020 amil BAZNAS Kota Palembang menerima infaq dari pak sumarno sebesar Rp. 500.000, dan pada hari yang sama bapak sumarno memberikan printer dengan nilai pasar Rp. 750.000, pencatatan pada simba yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
3 Maret 2020	Kas Penerimaan infaq-dana infaq		500.000,-	500.000,-
3 Maret 2020	Aset-printer Penerimaan infaq-dana infaq		750.000,-	750.000,-

Sumber: Ilustrasi Transaksi

2). Penyusutan dari aset yang diterima akan diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq/sedekah. Jurnalnya:

Pada tanggal 30 maret terjadi penyusutan terhadap printer dengan nilai pasar sebesar Rp. 50.000, pencatatan pada simba yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
30 Maret 2020	Penurunan nilai non-aset-dana infaq Aset non-kas-printer		50.000,-	50.000,-

Sumber: Ilustrasi Transaksi

- 3). Infaq/ sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah sebesar jumlah penyaluran jika dalam bentuk kas dan nilai pasar tercatat jika dalam bentuk non-kas.

Pada tanggal 9 maret 2020 menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran berupa uang tunai senilai Rp. 250.000. pencatatan pada simba yaitu:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
9 Maret 2020	Penyaluran infaq/sedekah Kas		250.000,-	250.000,-

Sumber: Ilustrasi Transaksi

b. Penyajian Akuntansi Zakat, Infaq/Sodaqoh PSAK No. 109 di BAZNAS Kota Palembang

BAZNAS Kota Palembang menyajikan dana zakat, infaq/sedekah dan DSKL secara terpisah pada laporan penerimaan dan penyaluran serta disusun sesederhana mungkin agar dapat mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Adapun bentuk penyajiannya yaitu:

TABEL 3.1
RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ZIS
PADA BAZNAS KOTA PALEMBANG
Periode 1 Januari – 31 Desember 2020

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Zakat	4.750.000.000,-	3.120.485.451,-	65,69%
1.1	Individual		3.118.85670,-	
1.2	Bagi hasil		1.599.781	
2	Penerimaan Infaq/Sedekah	600.000.000,-	204.704.870,-	34,11%
2.1	Terikat		34.022.000,-	
2.2	Tidak terikat		170.660.397,-	
2.3	Bagi hasil		22.473	
3	Penerimaan DSKL	-	-	0%
TOTAL PENERIMAAN		5.350.000.000,-	3.325.190.321,-	62,15%

TABEL 3.2

**RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN ZIS
PADA BAZNAS KOTA PALEMBANG**

Periode 1 Januari – 31 Desember 2020

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyaluran zakat	4.905.018.209,-	2.704.076.968,-	55,13%
1.1	Fakir-miskin		1.559.980.821,-	
1.2	Amil		191.585.750,-	
1.3	Riqab		-	
1.4	Gharim		25.000.000,-	
1.5	Mualaf		1.500.000,-	
1.6	Fisabilillah		925.110.397,-	
1.7	Ibnu sabil		900.000,-	
1.8				
2	Penyaluran infaq/sedekah		411.819.972,-	100%
2.1	Infaq terikat		-	
2.2	Infaq tidak terikat		165.977.000,-	
2.3	Alokasi pemanfaatan aset		31.338.000	
2.4	Penyaluran lain-lain		214.504.472,-	
3	Penyaluran DSKL			
TOTAL PENYALURAN		4.905.018.209,-	3.115.896.940,-	63,52%

c. Pengungkapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh PSAK No. 109 di BAZNAS Kota Palembang

Pengungkapan dana zakat, infaq/sedekah dan DSKL dilakukan agar pengelolaan pada BAZNAS Kota Palembang tersebut terlihat transparan dan akuntabel. Adapun bentuk pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA BAZNAS KOTA PALEMBANG
 Periode 1 Januari-31 Desember 2020

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	3.325.190.321,-	Biaya yang masih harus dibayar	-
Instrumen keuangan	-		
Piutang	-	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	-
		Kewajiban imbalan kerja	-
<i>Aset Tidak Lancar</i>			
Aset tetap	-	Jumlah Kewajiban	-
		Saldo dana	
		Dana zakat	2.730.624.247,-
		Dana infaq/sedekah	170.572.783,-
		DSKL	-
		Dana amil	423.994.291,-
		Dana lain-lain	
Jumlah Aset	3.325.190.321,-	Jumlah saldo dana dan kewajiban	3.325.190.321,-

TABEL 3.4
LAPORAN PERUBAHAN DANA
BAZNAS KOTA PALEMBANG
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2020

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Penerimaan zakat dari muzakki individual	3.118.885.670,-
Penerimaan bagi hasil atas penempatan	<u>1.599.781,-</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	3.120.485.451,-
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>(389.861.204)</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	2.730.624.247,-
Penyaluran	

Faqir-miskin	(1.559.960.821)
Riqab	-
Gharim	(25.000.000)
Mualaf	(1.500.000)
Fissabilillah	(925.110.397)
Ibnu sabil	(900.000)
Alokasi pemanfaatan aset kelola-dana zakat	(1.500.000)
Penyaluran lain-lain - dana zakat	(190.085.750)
Jumlah penyaluran dana zakat	(2.704.076.968)
Surplus/defisit(penerimaan-penyaluran)	26.547.279,-
Saldo awal	679.383.764,-
Saldo Akhir	705.931.043
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	34.022.000,-
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	170.660.397,-
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	22.473,-
Penerimaan bagi hasil atas penempatan	(34.132.087)
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	170.572.783,-
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	
	-
Penyaluran	(165.977.000)
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	(31.338.500)
Infaq/sedekah mutlaqah	(214.504.472)
Alokasi penempatan aset tidak lancar kelolaan-dana infaq	(411.819.972)
Penyaluran lain-lain-dana infaq sedekah	(241.247.189)
Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah	280.018.613
Surplus/defisit (penerimaan/penyaluran)	38.771.424
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
JUMLAH SALDO DANA ZAKAT,INFAQ/SEDEKAH	3.325.190.321

2. Akuntansi PSAK No. 109 Dalam upaya penguatan *Good Corporate Governance*

a. Keterbukaan (*transparans*)

1. BAZNAS Kota Palembang melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik dengan mengikuti ketentuan yang berpedoman kepada standar akuntansi zakat PSAK No.109.
2. BAZNAS Kota Palembang menerbitkan Laporan Keuangan yang berisi tentang kondisi keuangan BAZNAS Kota Palembang.
3. BAZNAS Kota Palembang melakukan 2 kali Audit, yang pertama dilakukan oleh tim keuangan dan SAI dan yang kedua dilakukan oleh

Kantor Audit Publik (KAP). Audit dari kantor KAP dilakukan setiap Dua (2) Tahun sekali, namun dalam hal ini penulis menemukan hasil yang berbeda antara hasil audit dari tim keuangan dan SAI dengan hasil audit dari kantor KAP.

b. Akuntabilitas

1. Setiap SDM yang ada di BAZNAS Kota Palembang sesuai dengan kejelasan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing agar sesuai dengan Visi dan Misi BAZNAS.
2. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS diperuntukan untuk semua SDM BAZNAS.

c. Pertanggungjawaban (*responsibilitas*)

1. BAZNAS Kota Palembang membentuk Satuan Audit Internal untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian Internal dilakukan secara baik.
2. BAZNAS Kota Palembang merespon semua pihak eksternal seperti rekomendasi dari auditor eksternal dan pengawas internal lain.

d. Kemandirian

1. BAZNAS Kota Palembang dalam melakukan semua kegiatan termasuk pengambilan keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

e. Kewajaran

1. BAZNAS Kota Palembang menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak semua pemangku kepentingan (Pemerintah, muzakki, mustahiq, dll) tanpa membeda-bedakan.

2. BAZNAS Kota Palembang memberikan kesempatan kepada semua pemangkuh kepentingan untuk menyampaikan pendapat untuk peningkatan kualitas dan kuantitas BAZNAS.
3. BAZNAS Kota Palembang memberikan perlakuan yang setara kepada semua SDM untuk melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa deskriminasi apapun.